

## IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**Indah Noor Ramadhani, Mitro Subroto**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
[ramadhaniindahsone@gmail.com](mailto:ramadhaniindahsone@gmail.com)

### ABSTRAK

Narapidana atau yang biasa kita kenal dengan warga binaan pemsarakatan Penyandang Disabilitas merupakan terpidana yang sudah dijatuhkan hukuman penjara atau kurungan sehingga menyebabkan ia kehilangan kemerdekaan serta mempunyai keterbatasan baik dari segi fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam kurun waktu yang bisa dibilang lama. Disinilah peran Lapas selaku lembaga yang mempunyai wewenang guna melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap narapidana atau warga binaan tidak terkecuali mereka dari kalangan disabilitas tentunya wajib mendapatkan aksesibilitas atas haknya terutama dari segi kesehatan guna menghindari terjadinya tindakan diskriminatif. Lapas harus menyuplai kebutuhan untuk warga binaan penyandang disabilitas seperti penyediaan obat-obatan, pusat rehabilitasi, askes jalur kursi roda di lorong sel, alat bantu narapidana penyandang difabel, penyediaan tenaga medis atau nakes yang memiliki kemampuan khusus di bidang penyakit yang dialami narapidana penyandang difabel. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui implementasi terhadap terpidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan.

**Kata Kunci : disabilitas, narapidana, pemsarakatan**

### ABSTRACT

*Convicts, also known as prisoners with disabilities, are convicts who have been sentenced to prison or confinement for a period of time that causes them to lose their independence and have limitations in terms of physical, intellectual, mental, or sensory abilities. This is where the role of prisons as an institution with the authority to provide guidance and services to prisoners or inmates comes into play; those who are disabled are, of course, required to have access to their rights, particularly in terms of health, in order to avoid discriminatory actions. Prisons must supply the needs of inmates with disabilities by providing medicines, rehabilitation centers, wheelchair lanes in cell aisles, assistive devices for prisoners with disabilities, and medical personnel or health workers with special abilities in the field of diseases experienced by prisoners with disabilities. The purpose of this research is to determine how convicted people with disabilities are treated in correctional institutions.*

**Keywords: disability, prisoners, and correctional**

## A. PENDAHULUAN

Kebanyakan masyarakat awam masih mempunyai anggapan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau yang kita kenal dengan istilah lapas sebagai tempat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kriminal yang kini sudah memiliki status sebagai narapidana. Di Indonesia sendiri, sistem pemasyarakatan tidak semata-mata diartikan berfokus ke perihal yang ekstrim saja akan tetapi tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri berpedoman menanamkan nilai yang tercantum didalam Pancasila. Tujuan dari sistem pemasyarakatan tidak hanya guna memperbaiki narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan patuh, tetapi juga memiliki tujuan guna melindungi masyarakat akan kemungkinan yang mungkin terjadi seperti pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana atau yang dikenal dengan residivis, serta merupakan implementasi dan point yang tidak dapat dipisahkan dari nilai yang tercantum didalam Pancasila.<sup>1</sup> Lapas disini berperan sebagai tempat untuk warga binaan guna memperoleh pembinaan, mengoptimalkan kualitas selaku warga binaan supaya sadar atas kesalahan yang ia perbuat, memperbaiki diri, serta diharapkan tidak terjadi residivis sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan bisa aktif berkontribusi dalam pembangunan sehingga dapat hidup selayaknya sebagai warga yang baik, patuh dan memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan fungsi dari lapas itu sendiri.

Narapidana yang berada di lapas dikelompokkan menjadi beberapa kategori yakni narapidana yang memiliki kebutuhan khusus atau bisa disebut juga dengan disabilitas/difabel dan narapidana dengan kondisi normal, dalam pelaksanaannya narapidana penyandang disabilitas tentunya akan membutuhkan alat bantu atau fasilitas khusus guna menunjang seluruh aktivitas yang ia lakukan selama proses pembinaan di dalam lapas.<sup>2</sup> Dalam hal ini mereka semua

---

<sup>1</sup> Muhammad Syahri Ramadhan and Diana Novianti, "Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas," 2018.

<sup>2</sup> Padmono Wibowo Muhammad Andy Satrio, "Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel Di Lapas Kelas IIA Karawang," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 4 (2020): 830–36.

mempunyai hak yang sama guna memperoleh pembinaan dan pelayanan sebagai salah satu bagian dari bentuk rehabilitasi karakter dan attitude. Selama menjalani proses pembinaan warga binaan disabilitas mempunyai hak yang wajib diperhatikan seperti hak atas kesehatan mengingat mereka mempunyai keterbatasan/kekurangan fisik, intelektual, mental, sensorik dan rentan akan tindakan diskriminasi. Untuk itu pihak lapas harus menyuplai Kebutuhan Layanan Disabilitas. Upaya dalam pemajuan serta dalam melakukan perlindungan hak asasi terhadap narapidana penyandang disabilitas ditinjau dari hak kesehatan bukanlah hal bisa dibilang mudah dan bisa dilaksanakan dalam jangka yang pendek, namun merupakan suatu proses yang bisa dibilang memakan waktu panjang.<sup>3</sup> Permasalahan yang umumnya timbul di kebanyakan lapas di Indonesia masih menjumpai kendala dalam mewujudkan pembinaan dan pelayanan di bidang kesehatan yang layak untuk warga binaan kategori difabel seperti minimnya ketersediaan fasilitas aksesibilitas baik dari segi pemasokan obat-obatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan penyakit spesifik.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, maka dengan itu peneliti menemukan perumusan masalah yakni:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (lapas)?
2. Langkah apa yang harus dilakukan lapas guna memenuhi hak aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diambil oleh peneliti disini adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian studi kepustakaan. Jenis penelitian hukum ini ialah penelitian hukum yang diterapkan dengan

---

<sup>3</sup> Irhamsyah, "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 3 (2020): 600–613.

menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini cenderung mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang tentunya memiliki keterkaitan Sistem Hukum Masyarakat, dokumen serta tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas di Lapas

Sistemasi tentang pemenuhan hak yang ditujukan kepada narapidana difabel yakni suatu wujud yang berupa perlindungan hukum yang dialokasikan ke warga binaan yang memiliki keterbatasan alias difabel dalam usahanya guna melengkapi keperluan akan kebutuhan untuk menghindari sesuatu yang bisa merugikan warga binaan difabel itu sendiri. Hal ini dilakukan dikarenakan narapidana yang termasuk dalam kategori disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi. Kewenangan sangat diperlukan dengan maksud dan tujuan supaya narapidana penyandang disabilitas juga memperoleh hak sebagaimana yang sudah ditetapkan.<sup>4</sup> Eksistensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan paradigma baru terhadap penjaminan dan perlindungan hak narapidana penyandang disabilitas.<sup>5</sup> Pada UU ini dijelaskan bahwasanya narapidana penyandang disabilitas mempunyai kesamaan baik dari segi kesempatan, bebas dari tindakan diskriminasi berdasar disabilitas, memiliki hak atas penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemberdayaan, aksesibilitas, akomodasi yang layak semestinya, penyediaan alat bantu kesehatan, konsesi, pelayanan publik, serta mempunyai hak atas penyediaan Unit Disabilitas di lapas yang memiliki fungsi yakni sebagai penyedia layanan

---

<sup>4</sup> Fardan Kristiandy, “Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi , Kondisi , Permasalahan Dan Solusi Penyandang Masyarakat,” *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–33.

<sup>5</sup> Ali Sodikin, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Journal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 31–44.

dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.<sup>6</sup> Dengan sistem yang sudah berlangsung, semestinya implementasi hak pelayanan kesehatan harus optimal dilaksanakan terhadap narapidana penyandang disabilitas. Bahwasanya narapidana penyandang disabilitas memiliki hak untuk tidak dianggap sebagai orang sakit yang diasingkan, maka dari itu narapidana penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama atas pelayanan kesehatan sebagaimana layaknya masyarakat banyak.<sup>7</sup>

Pasal 37 ayat 2 huruf a mengatakan bahwasanya lapas harus menyuplai fasilitas pelayanan masa adaptasi untuk narapidana kategori disabilitas selama kurun waktu 6 (enam) bulan. Akan tetapi Lapas Klas I lowokwaru berpendapat bahwa tidak ada warga binaan difabel yang melontarkan keluhan, memerlukan pelayanan khusus difabel guna penyesuaian selama masa tahanan. Hal ini timbul karena dalam melakukan penanganan warga binaan kategori disabilitas mendapatkan pelayanan yang sama khalayak narapidana kategori normal.

Pasal 37 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwasanya lapas harus menyuplai keperluan akan kebutuhan khusus, baik dari segi obat-obatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Difabel selama menjalani masa pembinaannya. Pada realitanya ketersediaan kebutuhan khusus untuk warga binaan yang termasuk kategori disabilitas bisa dikatakan tidak mudah untuk diperoleh mengingat ada prosedur yang panjang yang harus dilalui untuk seorang narapidana penyandang disabilitas memperoleh kebutuhan khusus dan obat-obatan yakni melewati tahap pendataan kader dengan alur prosedur seperti:

- 1) Pencatatan keluhan mengenai kesehatan yang diderita warga binaan ditulis oleh seorang kader (seorang warga binaan yang dipercayakan bertanggung jawab atas pencatatan kesehatan serta keluhan yang dialami oleh setiap warga binaan didalam sel).

---

<sup>6</sup> Suparman Marzuki and Despan Heryansyah, "Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan" 4, no. 1 (2020): 92–105.

<sup>7</sup> Jumalia, "Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak)" 1999, no. LI 1652 (1999): 1–8.

- 2) Setelah kader melakukan pendataan laporan tersebut kemudian diberikan ke petugas/tenaga kesehatan
- 3) Setelah itu, tenaga kesehatan yang dimaksudkan disini adalah dokter dan perawat memberikan obat-obatan atau keperluan khusus lainnya yang dibutuhkan warga binaan disabilitas
- 4) Jika obat-obatan serta keperluan khusus tersebut tidak tersedia di klinik maka dokter dapat membuat rujukan mengenai resep obat yang dibutuhkan dan meminta bantuan kepada anggota keluarga narapidana guna membelikan resep obat yang tidak tersedia tadi diluar lapas.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru menyediakan dokter sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yakni pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh dokter, namun Lapas Klas I Lowokwaru tidak mempunyai dokter khusus atau spesialis pada bidang menangani penyandang difabel dan tidak adanya pemisahan sel terhadap warga binaan disabilitas yang dimana pemisahan sel hanya berlaku untuk narapidana yang menderita penyakit menular.

Lapas Klas I Lowokwaru dalam hal pelayanan kesehatan sudah melaksanakan pemeriksaan secara rutin serta detail seperti dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan setiap bulan. Hal ini tentunya sesuai dengan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Akan tetapi masih ada beberapa point yang belum terpenuhi sehingga perlu digaris bawahi serta perlu mendapatkan perhatian yakni sanitasi yang bersih dan higienis, kebersihan sel tahan yang masih tergolong kurang.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Kasie Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane yakni Ari Tris

---

<sup>8</sup> Jelita Firrizki Subarji, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ( Studi Kasus Di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang )," no. 8 (2016): 182-85.

Ochtia Sari, terkait dengan implementasi hak atas kesehatan narapidana disabilitas maka diperoleh hasil yakni sebagai berikut :

- 1) Tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana penyandang disabilitas dan mereka tetap digabungkan satu sel dengan narapidana yang normal.
- 2) Penyandang Difabel telah disuplai obat khusus untuk mereka yang membutuhkan selama proses pembinaan di lapas, selain obat-obatan telah disediakan fasilitas berupa kamar mandi khusus Penyandang Difabel serta kursi roda.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Dini Petugas Lapas Perempuan Klas IIA Semarang selaku informan terkait dengan implementasi hak atas kesehatan narapidana disabilitas dan dari hasil tersebut diperoleh :

- 1) Lapas Perempuan Klas IIA Semarang telah menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Narapidana Penyandang Disabilitas
- 2) Narapidana Penyandang Disabilitas tidak mendapat sel khusus melainkan digabung dengan narapidana yang normal.<sup>9</sup>

## **2. Langkah Yang Dilakukan Lembaga Masyarakat Guna Memenuhi Hak Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas**

Lembaga Masyarakat atau yang kita kenal dengan sebutan lapas selaku lembaga terakhir dalam melaksanakan pembinaan terhadap terpidana yang sudah di vonis. Dalam hal ini petugas masyarakat wajib memperhatikan secara intens mengenai hak narapidana terutama untuk penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya UU No 8 Thn 2016 dan UU No 12 Thn 1995 yang dibentuk pemerintah memiliki maksud dan tujuan

---

<sup>9</sup> Oryza Justisia Rizqy Winata, "Jaminan Perlindungan Terhadap Terpidana Penyandang Disabilitas Di Lapas Kota Semarang" (2019).

yakni sebagai bentuk upaya kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan terhadap terpidana penyandang disabilitas yang sedang melaksanakan proses pembinaan di lapas. Semua upaya atau cara sudah dilaksanakan oleh petugas Lembaga pemasyarakatan guna membantu serta memfasilitasi narapidana penyandang disabilitas dari berbagai kategori mulai dari anak-anak, perempuan dan lansia.<sup>10</sup> Akan tetapi tidak dapat disanggah setiap pelaksanaan masih terdapat kekurangan hal ini timbul karena beberapa kendala misalnya dari segi sarana dan prasarana narapidana tidak tersedia sel khusus bagi warga binaan kategori difabel, Kemudian narapidana penyandang disabilitas netra seharusnya mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana berupa tongkat penunjuk arah maupun bantuan dari petugas lapas. Guna menangani kendala yang ada, lapas dapat melaksanakan beberapa upaya yakni :

- 1) Melakukan kerjasama dengan badan kemasyarakatan peduli disabilitas misalnya Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Disabilitas (FKKADD), Yayasan Peduli Kesejahteraan Tunanetra (YPKTN)
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan misalnya Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Sosial (DINSOS), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum Milik Daerah (RSUD)
- 3) Mengusulkan aturan lapas khusus tentang hak narapidana penyandang disabilitas.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Perihal tentang hak yang diperoleh oleh narapidana disabilitas merupakan wewenang yang dipegang oleh Lembaga Pemasyarakatan atau yang

---

<sup>10</sup> Hendra Fikry Cindhy Wirawan, "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021): 238–44.



kita kenal dengan sebutan lapas, salah satu hak narapidana disabilitas yakni hak kesehatan yang melingkupi pemberian jasa kesehatan, menyuplai makanan yang layak semestinya, pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan, ketersediaan tenaga kesehatan(nakes), melakukan penyediaan terhadap unit layanan disabilitas serta sarana dan prasarana kesehatan guna kelancaran, kenyamanan, kesehatan, serta keselamatan. Akan tetapi upaya yang dijalankan dalam implementasi hak atas kesehatan bagi narapidana difabel bisa dibilang kurang maksimal yang dimana ini terjadi disebabkan beberapa lembaga Masyarakat memiliki anggapan bahwasanya eksistensi unit layanan disabilitas bukan kebutuhan prioritas terlebih mengingat lapas mempunyai anggaran yang bisa dibilang kurang dalam hal pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap narapidana difabel yang akhirnya terdapat hak pelayanan kesehatan yang belum terpenuhi sebagaimana layaknya.

Upaya yang bisa dilaksanakan guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan terhadap narapidana difabel yaitu dengan menjalin kerjasama bersama lembaga pemerintah pusat dan daerah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, badan masyarakat peduli disabilitas. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan hak narapidana penyandang disabilitas bisa terlaksana dan terpenuhi sebagaimana layaknya.

## **2. Saran**

- Semestinya pemerintah merancang peraturan khusus terkait dengan Hak Warga binaan kategori difabel. Hal ini dikarenakan pemerintah harus bisa memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak narapidana difabel selaku subjek hukum guna melaksanakan tindakan hukum yang sama seperti yang lainnya.
- Sebagaimana harusnya guna mengoptimalkan layanan kesehatan terhadap warga binaan difabel, Lembaga Masyarakat wajib melaksanakan peningkatan mutu melalui evaluasi diri dengan melibatkan warga binaan kategori difabel dari penyediaan fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana layanan kesehatan, selain itu juga menjalin kerjasama bersama lembaga

pemerintah, badan kemasyarakatan atau perorangan yang memiliki kegiatan sejalan dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Irhamisyah. “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru.” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 3 (2020): 600–613.
- Jumalia. “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak)” 1999, no. LI 1652 (1999): 1–8.
- Kristiandy, Fardan. “Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi , Kondisi , Permasalahan Dan Solusi Penyandang Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–33.
- Marzuki, Suparman, and Despan Heryansyah. “Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan” 4, no. 1 (2020): 92–105.
- Muhammad Andy Satrio, Padmono Wibowo. “Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel Di Lapas Kelas IIA Karawang.” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 4 (2020): 830–36.
- Ramadhan, Muhammad Syahri, and Diana Novianti. “Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas,” 2018.
- Sodiqin, Ali. “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Journal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 31–44.
- Subarji, Jelita Firrizki. “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ( Studi Kasus Di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang ),” no. 8 (2016): 182–85.
- Winata, Oryza Justisia Rizqy. “Jaminan Perlindungan Terhadap Terpidana

Penyandang Disabilitas Di Lapas Kota Semarang,” 2019.

Wirawan, Hendra Fikry Cindhy. “Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021): 238–44.